

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisa Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Menurut teori Penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) ini adalah akad titipan murni yang dengan seijin penitip boleh digunakan oleh BMT Marhamah. Dengan konsekuensi, jika uang itu dikelola oleh pihak BMT Marhamah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik BMT tapi pihak BMT juga telah siap memberikan bonus kepada nasabah sebagai insentif juga untuk menambah daya minat masyarakat terhadap produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN). Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh BMT Marhamah kepada mitra tersebut. Dari analisis yang peneliti lakukan memperoleh kesimpulan bahwa penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* terhadap produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Marhamah Kertek Wonosobo telah sesuai dengan teorinya. Karena dana yang dititipkan oleh si penitip dapat dimanfaatkan oleh BMT Marhamah untuk dikelola dan didistribusikan ke dalam produk pembiayaan.

Pada penerapannya sama seperti tabungan pada umumnya, dimana nasabah harus menjadi anggota Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) dan harus menabung minimal Rp20.000 setiap bulannya, dan setiap orang yang menabung juga pasti ingin mendapatkan keuntungan, maka dari itu dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* pihak BMT Marhamah bisa memberikan bonus kepada nasabah tergantung besar kecilnya pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan dana Simpanan Masa Depan (SIMAPAN). Tetapi dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* bonus yang diberikan setiap bulannya akan selalu berubah, jadi nasabah bisa mengetahui perolehan bonus yang didapat nasabah harus menabung setiap bulannya dan melihat tabel seperti tabel yang tertera dibawah yang selalu dicantumkan di BMT Marhamah.

B. Analisa Penerapan Pemberian Bonus *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Marhamah cabang Kertek Wonosobo

Sebelum membahas ketentuan pemberian bonus *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

1. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.¹

Dari ketentuan–ketentuan akad *wadi'ah yad dhamanah* di atas, Bank memang tidak diharuskan memberikan bonus, tetapi Bank/BMT dimungkinkan memberikan bonus sebagai insentif untuk menarik dana dari masyarakat.

Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yang artinya pihak BMT Marhamah dapat menetapkan berapa nisbah yang akan diberikan kepada nasabah sesuai pendapatan BMT Marhamah itu sendiri. Untuk menentukan tingkat pembagian nisbah, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Berapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para anggota atau nasabah. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat *nisbah* produk masing-masing. Nisbah merupakan porsi pembagian hasil yang ditetapkan dalam akad atau perjanjian.

Berikut adalah nisbah yang telah ditentukan BMT Marhamah pada bulan Januari 2017 sesuai table dibawah ini:

¹ Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 358

NO	PRODUK	NISBAH		SETARA
		MITRA	BMT	%
1	S. UMMAT	20	80	0.28
2	S. UKHUWAH	25	75	0.35
3	S. UKH. SINERGIS	50	50	0.70
4	S. UKHUWAH PENDIDIKAN	25	75	0.35
5	S. BJK. 3 BULAN	55	45	0.7678
6	S. BJK. 6 BULAN	60	40	0.8376
7	S. BJK. 12 BULAN	65	35	0.9075
8	SIMAPAN 5 THN	55	45	0.77
9	SIMAPAN 10 THN	60	40	0.84
10	SIMAPAN 20 THN	70	30	0.98

Dan berikut adalah nisbah yang telah ditentukan BMT Marhamah pada bulan Februari 2017 sesuai table dibawah:

NO	PRODUK	NISBAH		SETARA
		MITRA	BMT	%
1	S. UMMAT	20	80	0.2771
2	S. UKHUWAH	25	75	0.3464
3	S. UKH. SINERGIS	50	50	0.6929
4	S. UKHUWAH PENDIDIKAN	25	75	0.3464
5	S. BJK. 3 BULAN	55	45	0.7586
6	S. BJK. 6 BULAN	60	40	0.8288
7	S. BJK. 12 BULAN	65	35	0.8991
8	SIMPAN 5 THN	55	45	0.7621
9	SIMPAN 10 THN	60	40	0.8314
10	SIMPAN 20 THN	70	30	0.9766

Dari table diatas kita bisa mengetahui bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan BMT Marhamah setiap bulannya selalu berubah, dan itu membuktikan bahwa BMT Marhamah memberikan nisbah sudah sesuai dengan ketentuan akad *wadiah yad dhamanah* bahwa BMT Marhamah telah memberikan insentif sesuai dengan keuntungan BMT, beberapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan

kepada para anggota atau nasabah. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah produk masing-masing.²

Karena SIMAPAN itu sendiri merupakan Simpanan Masa Depan yang dilakukan antara BMT dengan anggota dengan pengambilannya tidak bisa di ambil sewaktu-waktu dan mempunyai jangka waktu tertentu. Karena nasabah merupakan *Muwadi* (orang yang menitipkan) dan BMT Marhamah sebagai *Wadi'* (yang dititipi barang) dimana dana yang dititipkan oleh nasabah dapat dimanfaatkan oleh BMT Marhamah untuk dikelola dan di distribusikan ke dalam produk pembiayaan. Sehingga BMT mendapatkan keuntungan dari produk pembiayaan tersebut yang dimana BMT Marhamah bisa memberikan bonus kepada nasabah sesuai nisbah yang telah ditentukan BMT Marhamah.

² Wawancara dengan bapak hadi, pada tanggal 9 maret 2017